

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin

Jl. Belitung Darat No.118 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70129

05113353948

kkpbanjarmasin.or.id



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Penerbitan Ijin Klinik / Rumah Sakit Penerbit ICV Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan

No. SK : **HK.02.03/C.X.11/2564/2024** Kesehatan Kelas I Banjarmasin

Persyaratan

1. Pengajuan Permohonan Penerbitan Ijin RS/Klinik Penerbit ICV
2. Izin Operasional Klinik/Rumah Sakit
3. Surat Pernyataan Bermaterai dari dokter pelaksana vaksinasi
4. Daftar nama vaksinator
5. Daftar Peralatan Pelayanan vaksinasi
6. Surat Pernyataan Memiliki rantai dingin (Cold Chain)
7. Surat Pernyataan memiliki alat pengolah data dan jaringan internet
8. Daftar tenaga administrasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan
9. Data Klinik/ Rumah Sakit Meliputi Nama Klinik/Rumah Sakit, Alamat, Klasifikasi/Akreditasi, Pemilik/Penanggung Jawab
10. Fasilitas meliputi Ruang tunggu, Tempat pendaftaran, Ruang pemeriksaan, Ruang penyuntikan/Tindakan, Ruang administrasi dan computer (termasuk printer passbook untuk cetak ICV), Cold Chain (Buku Pencatatan Suhu dan Alat Pemantau Suhu) , Shock Anafilaktik Kit h. Pengolahan Limbah Medis, Alat Pengolahan data dan Jaringan Internet

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin

Jl. Belitung Darat No.118 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70129

05113353948

kkpbanjarmasin.or.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin



SEHAT TANPA KORUPSI **GEMAS** **BerAKHLAK**

SYARAT PERMOHONAN MENDAPATKAN ICV BAGI RUMAH SAKIT / KLINIK

- 1 Sudah mendapatkan persetujuan sebagai RS/Klinik Layanan Vaksinasi Internasional dari KKP
- 2 Mempunyai akun SINKARKES
- 3 Menunjukkan Faktur Pembelian Vaksin MM yang Asli Saat Pengambilan Buku ICV

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PENGAJUAN

- 1 Permohonan Diajukan ke KKP Kelas II Banjarmasin
- 2 Melampirkan Persyaratan di Atas
- 3 Membayar Billing PNBPN Sesuai Jumlah ICV yang Disetujui

Layanan Pengaduan/ Whistle Blowing System bisa di scan atau melalui WhatsApp (WA)
0822 1334 0225
0882 0190 25502
0852 4832 3282

TatapBungas

kkpbanjarmasin.or.id [kkpbjm](https://www.instagram.com/kkpbjm) [kkpbanjarmasin](https://www.facebook.com/kkpbanjarmasin) [KKP Kelas II Banjarmasin](https://www.youtube.com/channel/UCkKpKelasIIBanjarmasin)

Waktu Penyelesaian

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin

Jl. Belitung Darat No.118 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70129

05113353948

kkpbanjarmasin.or.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin



480 Menit

dari proses pengajuan permohonan online, pemeriksaan dan penerbitan ijin diperlukan waktu 480 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Ijin Klinik / Rumah Sakit Penerbit ICV

Pengaduan Layanan

Website : <https://kkpbanjarmasin.or.id>

Email : kkp.banjarmasinnew@yahoo.co.id

Facebook : <https://www.facebook.com/bkkbanjarmasin/>

X : <https://twitter.com/balaikarkesbjm>

Instagram : <https://www.instagram.com/kkpbjm/>

Youtube : https://www.youtube.com/@Balai_Karkes_Banjarmasin

Call : (0511)3353948

WhatsApp : 08979292545

SP4N LAPOR! BKK Banjarmasin